



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 0651/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

### M e l a w a n

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta ( Arsitek ), dahulu bertempat tinggal di Kota Depok dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas, yang pasti masih berada di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 0651/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 02 April 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 september 2000, Kutipan Akta Nikah tertanggal 04 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih pada awal bulan juli 2008 pergi meninggalkan Penggugat, disebabkan:
  - a. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Pengugat sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab;
  - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat sejak bulan Juli 2008 sampai sekarang;
  - c. Tergugat sudah tidak bisa mencerminkan sebagai imam yang baik dalam rumah tangga,
  - d. Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi kepada Penggugat,
  - e. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada Keharmonisan lagi dalam membina hubungan rumah tangga yang baik;
5. Bahwa pada sekitar Bulan Juli 2008 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada Keluarga, Teman, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak



mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan keterangannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan suami isteri;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2009
- Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit dan atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya maupun keluarganya;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena



tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Kota Depok tanggal 04 September 2000 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P 1);
2. Surat Pernyataan yang diketahui oleh lurah Sukatani tanggal 19 Maret 2012 tentang bahwa PIL adalah suami Penggugat, sejak tahun 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya (ghoib) kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode ( P 2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang bernama;

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
  - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat nikah;
  - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah hidup berumah tangga di Depok;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis kemudian sejak Juli 2009 tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim uang belanja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan marketing Yamaha, tempat tinggal di Jakarta Timur, saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 1988 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat nikah;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah hidup berumah tangga di Depok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis kemudian sejak Juli 2009 tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim uang belanja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat bersedia dan sekaligus menyerahkan uang iwadh sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Pengugat tetap pada tuntutan nya semula ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkap nya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkaskan putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Depok, maka sesuai maksud pasal 49 ayat 1 huruf a, dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dari Februari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, yang bukti P1 tersebut merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P2, yang bukti P2 tersebut merupakan asli surat yang diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karena bukti P2 tersebut telah diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka Majelis Hakim dapat menerima bukti P2 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Tergugat dari sejak bulan Juli 2009 sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini dan ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung / menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelahnya memperhatikan gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat





setelah akad nikah yaitu angka 1, 2, dan 4, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dengan pelanggaran taklik talak angka 1, 2, dan 4 oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat terbukti dengan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim menilai bahwa syarat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat dari pada jatuhnya talak tersebut, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah hal tersebut untuk memenuhi maksud pasal 20 ayat (2), dan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangt-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50



tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000, ( sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rabo, Kota Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H. oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati** dan **Elis Rahmahwati, S.H., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim-hakim Anggota**

**Ketua Majelis**



**Dra. Nurmiwati**

**Dra. Hj. Rogayah**

**Elis Rahmahwati, SHI., S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Inti Chobijati**

Perincian biaya perkara :

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | Rp. 225.000,-      |
| 4. Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. MAHBUB.